

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai hukum berbelanja menggunakan koin dari hasil *game shopee poly* (studi kasus di kecamatan Medan Perjuangan). Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Game shopee poly* adalah game yang dilakukan dengan cara mengumpulkan koin di *game* itu sebanyak-banyaknya yang didapat dari melempar dadu, untuk melempar dadu, pemain hanya perlu membayarnya menggunakan koin, koin yang digunakan untuk melempar dadu didapatkan dari *cashback* berbelanja di aplikasi shopee. Didalam permainan tersebut, tidak ada ketangkasan dan keterampilan yang dilakukan. Jadi, murni spekulatif. Hadiah yang didapatkan juga tidak pasti dan tidak diketahui sejak awal pemain memutuskan ikut dalam permainan.
2. Penggunaan koin ini bisa digunakan untuk alat pembayaran saat berbelanja juga diskon belanja ataupun menukarnya dengan voucher belanja produk tertentu, namun jika koin tidak ditukarkan selama 3 bulan maka koin akan hangus begitu saja. Tentunya sangat merugikan pemain.
3. Hukum berbelanja menggunakan koin hasil *game shopee poly* ditinjau dari perspektif imam Syafi'i (studi kasus di kecamatan Medan Perjuangan) hukumnya haram karena cara mendapatkan koin untuk pembayaran mengandung unsur perjudian dan *ghararnya* nyata karena

untung-untungan dengan menghabiskan paket data dan koin tidak jelas, ada yang mendapat banyak atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti ajukan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pengguna *game shopee poly* agar lebih memahami ketentuan hukum dari setiap kegiatan muamalah yang akan dikerjakan pada aplikasi shopee, pada aplikasi shopee banyak cara dalam mendapatkan penghasilan tambahan, kerjakanlah kegiatan muamalah yang sesuai dengan syari'at dan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syari'at.
2. Bagi masyarakat yang akan menggunakan koin dari hasil *game shopee poly* untuk kegiatan muamalah harus memahami hukum setiap kegiatan muamalah yang akan dilakukan pada aplikasi Shopee tersebut kemudian mematuhi aturan hukum yang telah ditentukan, khususnya pada sistem *game shopee poly* ini.
3. Kepada Mahasiswa/I Hukum Ekonomi Syari'ah agar bersinergi dan bersatu dalam memberikan pengabdian yang kongkrit dan memberikan himbauan bahwa Allah SWT tidak menyukai jual beli dari sebagian uang nya haram, dan memberikan pemahaman bahwa bermain *game shopee poly* untuk mendapatkan koin sebagai alat

transaksi jual beli adalah haram sehingga masyarakat mengetahui dan tidak melakukan permainan shopee poly dimanapun mereka berada.

4. Kepada Da'i, Ustadz, Mubaligh agar mensosialisasikan muamalah seperti ini tidak dibolehkan.

